

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Rekomendasi Gubernur Sektor Kehutanan Untuk Pengusahaan Taman Buru

NO	PERSYARATAN
1.	Proposal yang di lampiri : - Akta pendirian dan perubahannya serta NIB; - Profile badan hukum; - Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang; dalam 1 dokumen PDF
2.	Pakta integritas
3.	Pertimbangan teknis dari UPT/Balai yang dilengkapi peta lokasi dengan skala minimal 1:25.000
4.	Persetujuan Lingkungan dari Instansi terkait
5.	Pertimbangan teknis UPTD/SKPD yang di ketahui oleh kepala SKPD yang membidangi Kehutanan dengan melampirkan Berita Acara peninjauan lokasi
6.	Dokumen persyaratan administrasi dan teknis berupa dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris
7.	Pernyataan melibatkan tenaga ahli/SDM dibidang konservasi alam serta masyarakat setempat di dalam melaksanakan penyediaan sarana sesuai izin yang diberikan
8.	Perizinan berusaha pengusahaan taman buru hanya dapat dimohon oleh non perseorang (badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; badan usaha milik swasta; Bumdes atau koprasi) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
9.	Durasi selama maksimal 30 hari kerja sejak surat permohonan dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap
10.	Surat permohonan Rekomendasi ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi Jawa Barat ditandatangani langsung oleh pemohon, bermaterai cukup
11.	Scan Asli Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
12.	Foto Pemohon